



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 6473014308840005, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sekarang berdomisili di XXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXX XX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Sugianto, S.H.**, dan **Mohammad Muhari, S.H.,M.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Madiun-Ponorogo Desa Purworejo, RT 001 RW 001 Kecamatan Geger, XXXXXXXXXXX XXXXXX. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 145/Kuasa/IX/2023/PA.Mn tanggal 06 September 2023, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 6473010511850007, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 2007, dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/15/VI/2007 Tanggal 10 Juni 2007.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 11 tahun.
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG 1 usia 14 tahun. (Putri)
 - 3.2. ANAK KANDUNG 2 usia 7 tahun. (Putri)
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat semuanya lahir di Tarakan Kalimantan Utara. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rencana akan menyekolahkan kedua anaknya di Madiun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dan setuju dengan rencana tersebut.
5. Oleh karena pernyataan yang telah disebutkan pada nomor 4, Pada Bulan November 2018 Penggugat pulang ke Madiun dengan membawa kedua anaknya tersebut dan diantar juga oleh Tergugat. Alasan Penggugat pulang ke Madiun selain mempunyai rencana yang sudah disebutkan diatas

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu karena Penggugat akan meneruskan usaha orang tua Penggugat yang ada di Madiun dan sudah mendapatkan izin dari Tergugat pada saat itu.

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, meskipun keduanya menjalani rumah tangga secara Long Distance Married (LDM). Akan tetapi sejak tahun 2020 mulai ada selisih paham, percekocokan dan permasalahan ekonomi.

7. Puncak dari permasalahannya pada tahun 2020, pada saat itu orang tua Tergugat (Ayah Tergugat) yang berada di Kalimantan Meninggal dunia. Pada saat Tergugat menghubungi Penggugat melalui panggilan Whatsapp tidak tersambung karena Handphone Penggugat kuotanya habis. Dan selang beberapa waktu setelah Penggugat mengisi kuota, ia baru mengetahui jika Tergugat telah menelpon. Penggugat langsung menelpon kembali Tergugat, namun Tergugat marah-marah dan menganggap Penggugat tidak peduli atas meninggalnya orang tua (Ayah Tergugat).

8. Bahwa pada saat itu Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat dan berencana akan ke Kalimantan namun Tergugat memblokir nomor telepon Penggugat dan mengancam Penggugat. Dan sejak saat itu Tahun 2020 Tergugat memutuskan hubungan dengan Penggugat sampai saat ini Tahun 2023.

9. Bahwa selama 3 tahun Penggugat menghidupi dan membiayai kebutuhan Dua anak (**ANAK KANDUNG 1** dan **ANAK KANDUNG 2**). Penggugat bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan kedua anaknya ini dengan bekerja sendiri.

10. Akibat selisih paham yang puncaknya terjadi sejak tahun 2020, Maka penggugat (**PENGGUGAT**) menggugat cerai tergugat (**TERGUGAT** (Alm)) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,
- b. Tergugat selama 3 Tahun tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan keluarga,

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi,

11. Bahwa dua anak (**ANAK KANDUNG 1** dan **ANAK KANDUNG 2**) ikut Penggugat.

12. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya damai baik melalui Penggugat sendiri dan meminta bantuan dari keluarga terdekat untuk menasihati antara Penggugat dan Tergugat.

13. Tergugat sudah tidak lagi dapat dinasehati dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PREMIER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT (Alm)) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK KANDUNG 1** lahir tanggal 18 April 2009 dan **ANAK KANDUNG 2** lahir tanggal 19 November 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Penggugat meminta nafkah:
 - a. Nafkah iddah: Rp. 1.500.000; x 3 bulan = Rp.4.500.000;
 - b. Nafkah madyah : Rp. 3.000.000; x 36 bulan = Rp. 108.000.000;
 - c. Nafkah Mut'ah : Rp. 30.000.000;
 - d. Nafkah Hadhonah untuk dua orang anak (**ANAK KANDUNG 1** dan **ANAK KANDUNG 2**) dengan rincian per anak : Rp. 2.000.000; x 36 bulan = Rp.72.000.000,- ; dan naik 10% sampai kedua

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berumur dewasa. Total untuk dua orang anak yaitu Rp.144.000.000;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan keadilan.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Sugianto, S.H., dan Mohammad Muhari, S.H.,M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Madiun-Ponorogo Desa Purworejo, RT 001 RW 001 Kecamatan Geger, xxxxxxxx xxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 145/Kuasa/IX/2023/PA.Mn tanggal 06 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun pada persidangan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 470/327/401.302.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023 atas Nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/15/VI/2007 Tanggal 10 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2007 di KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarakan, Kalimantan Utara;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: **ANAK KANDUNG 1** dan **ANAK KANDUNG 2**;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2007 di KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarakan, Kalimantan Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: **ANAK KANDUNG 1** dan **ANAK KANDUNG 2**;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran sejak tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2019 karena Penggugat pulang ke Jawa sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung, hanya mendapatkan cerita dari Penggugat dan mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang karena diberikan oleh Tergugat jumlah dan waktunya yang tidak pasti.;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk jenis perkara yang menjadi kewenangan **Pengadilan Agama** (**absolute competentie**) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 (vide penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 145/Kuasa/IX/2023/PA.Mn tanggal 06 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dalam surat gugatannya, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan pencabutan petitum gugatan diajukan sebelum pemeriksaan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Penggugat diperbolehkan mencabut gugatannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam gugatan Penggugat telah dicabut maka segala hal yang berkaitan dengan tuntutan pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukan merupakan akta otentik yang telah didukung oleh keterangan dua saksi, telah bermeterai cukup dan bernazegelen, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat dan domisili Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 1869 jo. Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah didukung keterangan dua saksi Penggugat telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Juni 2007;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai perpisahan rumah Penggugat dan Tergugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



yang kemudian mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua di Madiun;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi pisah rumah selama 3 (tiga) tahun yang sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan maupun dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim:

الضرر يدفع بقدر الامكان (Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin), demikian juga kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح (Menghindari kerusakan lebih diprioritaskan dari menarik kemaslahatan);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah hal yang dibenci oleh Tuhan dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lamanya tanpa ada tanda-tanda akan berkumpul kembali, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah panjang penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp396.500,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Oktober 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **18 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada sistem informasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Mn



Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	226.500,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	396.500,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah)